



PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P.A.U.D.)

MIZPA

Nomor: 9.-

Pada hari ini, Jumat, tanggal enam belas Juni tahun dua ribu tujuh belas (16-6-2017), pukul 09.00 W.I.T (sembilan Waktu Indonesia Timur). -----

Menghadap kepada Saya, -----

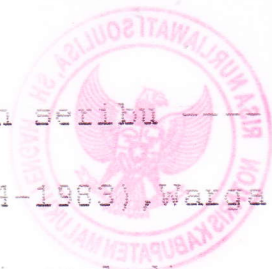
---- RISA NURLIAWATI SOULISA, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Kabupaten Maluku Tengah dengan dihadiri- oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan- disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- Nyonya AMINULLAH PELUPESSY, Sarjana Sosial, lahir di Tehoru, pada tanggal dua puluh Juli tahun ---- seribu sembilan ratus tujuh puluh (27-7-1970), -- Warga Negara Indonesia, pegawai negeri sipil, --- bertempat-tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, --- Laimu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa- Tehoru, Kecamatan Tehoru, pemegang kartu tanda -- penduduk nomor: 8101116707700003. -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- berdasarkan kuasa lisan, oleh karenanya sebagai --- kuasa dari dan selaku demikian untuk serta dan atas nama Nyonya FEBY MADOBAAFU, lahir di Ambon, -----





pada tanggal dua puluh lima April tahun seribu ---
sembilan ratus delapan puluh tiga (25-4-1983), Warga
Negara Indonesia, pendeta, bertempat-tinggal di ---
Kota Ambon, Desa Soya, Kecamatan Sirimau, pemegang-
kartu tanda penduduk nomor: 8171026504830010. -----
Penghadap Saya, Notaris kenal. -----
Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut -
di atas menerangkan bahwa terhitung sejak hari ini,
Jumat, tanggal enam belas Juni tahun dua ribu -----
tujuh belas (16-2-2017), atas biaya dan resiko ----
sendiri kuasanya itu telah mendirikan suatu Lembaga
Pendidikan dengan memakai nama: PENDIDIKAN ANAK ---
USIA DINI (P.A.U.D.) MIZPA, berkedudukan dan -----
berkantor pusat di Jalan Wonlesi, Desa Hunisi, ----
Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi
Maluku dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan-
belajar mengajar serta olah keterampilan untuk anak
usia dini dan anak-anak. -----
Selanjutnya Nyonya FEBY MADOBAAFU tersebut di atas-
adalah satu-satunya yang berhak bertindak, -----
bertanggung-jawab sepenuhnya untuk dan atas nama --
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P.A.U.D.) MIZPA tersebut
baik di muka maupun di luar Pengadilan (in en -----
buitenrechten) baik mengenai tindakan tindakan ----



tentang pengurusan (daden van beheer) maupun -----
mengenai tindakan-tindakan tentang pemilikan -----
(daden van eigendom van beschikking), -----
menandatangani atas nama lembaga tersebut, mengikat
lembaga tersebut kepada pihak lain dan/atau -----
mengadakan hubungan antara lembaga tersebut dengan-
pihak luar atau sebaliknya tanpa pengecualian suatu
apapun. -----

Demikian untuk itu Nyonya FEBY MADOBAAFU tersebut -
di atas dapat menerima dan menandatangani -----
surat-surat berharga diantaranya wesel pos, -----
cheque (cek) dan surat-surat berharga lainnya, ----
untuk itu mengadakan hubungan dengan bank, -----
diantaranya untuk menyimpan atau mengambil uang ---
untuk keperluan lembaga tersebut. -----

Akhirnya mengenai hal ini dan akibat-akibatnya ----
penghadap tetap dalam kedudukannya sebagaimana ----
tersebut di atas memilih tempat kedudukan -----
hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor -----
Panitera Pengadilan Negeri Masohi di Masohi. -----
Akta ini diselesaikan pada pukul 09.30 W.I.T -----
(sembilan lewat tiga puluh Menit Waktu Indonesia --
Timur.) -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----



Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Maluku Tengah
pada hari, tanggal dan jam tersebut pada bagian ---
awal akta ini dengan dihadiri oleh Nona LIA TRIANI,
Sarjana Komputer, lahir di Lesane, pada tanggal ---
satu Januari tahun seribu sembilan ratus delapan ---
puluh lima (1-1-1985), bertempat-tinggal di -----
Kabupaten Maluku Tengah, Jalan Mujair, Rukun -----
Tetangga 11, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota -----
Masohi dan Nona SITI RAFIDAH, lahir di Masohi, pada
tanggal dua belas Oktober tahun seribu sembilan ---
ratus tujuh puluh tujuh (12-10-1977), bertempat---
tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, Jalan Abdullah-
Soulisa, Rukun Tetangga 06, Kelurahan Ampera, -----
Kecamatan Kota Masohi, keduanya Warga Negara -----
Indonesia, pegawai kantor notaris, sebagai saksi---
saksi. -----
Setelah Saya, Notaris membacakan akta ini kepada --
penghadap dan saksi-saksi, maka segera penghadap, --
saksi-saksi dan Saya, Notaris menandatangani akta --
ini. -----
Dilangsungkan dengan tanpa gantian, coretan maupun-
tambahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

Diberikan sebagai S A L I N A N. -----

Notaris di Kabupaten Maluku Tengah,



RISA NURLIAWATI SOULISA, SH.-